

Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Atas Korupsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Nina Chairina¹, Syafi'i Ma'arif², Adithya Dzakwan Khairullah³, Faiz Balia^{4*}

^{1,2,3,4}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: ¹nina.chairina@uinbanten.id ²syafiimaa04@gmail.com ³adithyaa146@gmail.com

⁴faizbalia165@gmail.com

*Korespondensi

ABSTRACT

The alleged corruption case involving in the Environmental Agency of South Tangerang City underscores the complexity of law enforcement in addressing corruption crimes in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in resolving corruption cases through a restorative justice approach, focusing on the feasibility of its application in high-value cases. The research uses a normative-qualitative approach through literature study and legal analysis of relevant regulations and case data. The findings indicate that restorative justice faces significant barriers in corruption cases involving large financial losses, including regulatory constraints, social resistance, and inconsistencies with conventional penal principles. Nevertheless, the approach holds potential as a complementary legal strategy, particularly in achieving efficient state loss recovery. The study recommends reformulating criminal policy to clarify the boundaries of restorative justice in corruption cases, ensuring both legal certainty and substantive justice.

Keywords: Prosecutor's Office, Corruption Crime, Restorative Justice, State Loss Recovery, South Tangerang Environmental Agency.

ABSTRAK

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyoroti kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada kelayakan penerapan konsep tersebut dalam kasus dengan nilai kerugian besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa restorative justice masih menghadapi hambatan dalam penerapannya pada kasus korupsi besar, termasuk masalah regulatif, resistensi sosial, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pemidanaan konvensional. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai pelengkap strategi penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan kerugian negara secara efisien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pidana untuk memperjelas batas penerapan restorative justice dalam kasus korupsi agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Restorative Justice, Pemulihan Kerugian Negara, DLH Tangerang Selatan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan hukum di Indonesia. Meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk memberantasnya, praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Salah satu pendekatan alternatif yang mulai diperkenalkan dalam penanganan tindak pidana adalah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), yang menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mempercepat pemulihan kerugian negara dan mengurangi beban sistem peradilan, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerapan *restorative justice* dapat mengurangi efek jera dan membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal.

Dalam konteks ini, peran Kejaksaan menjadi krusial, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan dalam proses penuntutan dan dapat menentukan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Studi kasus korupsi sebesar Rp75,9 miliar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi relevan untuk dianalisis, guna memahami bagaimana Kejaksaan menerapkan atau mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus dengan nilai kerugian yang signifikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di Indonesia. Felisiano and Paripurna¹ mengungkapkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi memiliki potensi, namun juga menghadapi tantangan seperti potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, Franata and Santiago² menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan ketat dalam penerapan *restorative justice* untuk memastikan efektivitasnya dalam memberantas korupsi. Penelitian oleh Hamzah³ juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan penyusunan peraturan pelaksana yang mendukung. Selain itu, Purnomo⁴ menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi, namun implementasinya masih menghadapi kendala hukum dan sosial.

¹ Iqbal Felisiano and Amira Paripurna, "Integritas : Jurnal Antikorupsi" 9, no. 1 (2023): 135–149.

² Hugo S Franata and Faisal Santiago, "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia," *Journal of World Science* 2, no. 4 (2023): 513–519.

³ Andi Hamzah, "Restorative Justice Policy Analysis in Eradicating Corruption" 3, no. 4 (2024): 615–625.

⁴ Andi Purnomo, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 531–543.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*. Kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi, khususnya yang melibatkan nilai kerugian negara yang besar. Ketiga, bagaimana efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam memulihkan kerugian negara sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam implementasi pendekatan tersebut, terutama pada kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas *restorative justice* dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana korupsi. Sementara secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi institusi Kejaksaan dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan korupsi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*, serta menelaah praktik dan tantangan penerapannya berdasarkan studi literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah dan menafsirkan data secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis. Teknik ini mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto (2007) yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis melalui kajian pustaka tanpa memerlukan data lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi secara komprehensif⁵.

Struktur organisasi Kejaksaan yang menangani tindak pidana korupsi tersebar mulai dari Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Negeri. Di Kejaksaan Agung, terdapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) yang berwenang menangani perkara korupsi berskala besar. Di tingkat daerah, bidang tindak pidana khusus juga menjadi unit utama dalam pemberantasan korupsi⁶.

Selain kewenangan struktural dan fungsional, Kejaksaan juga diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, di samping penyidik dari Kepolisian. Hal ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang tidak hanya bersifat pasif dalam menunggu berkas perkara, melainkan juga aktif dalam menemukan dan mengungkap tindak pidana korupsi⁷.

Kejaksaan juga berperan dalam strategi pengembalian kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, keberhasilan Kejaksaan dalam melakukan asset recovery menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi⁸. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga serta ketersediaan instrumen hukum yang mendukung.

Dalam konteks pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), Kejaksaan memiliki peraturan internal yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, peraturan ini masih membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana ringan, dan tidak secara eksplisit mencakup tindak pidana korupsi. Meski demikian, diskursus akademik dan kebijakan berkembang ke arah kemungkinan

⁵ S Raharjo, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Progresif* (2022): 10(1), 45–59.

⁶ A Widodo, "Reformasi Struktur Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus," *Jurnal Penegakan Hukum* (2021): 4(2), 90–104.

⁷ R Sulaiman, "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2020): 50(3), 331–349.

⁸ D Amalia, "Asset Recovery Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Peran Strategis Kejaksaan," *Jurnal Integritas KPK* (2022): 8(1), 12–25.

perluasan objek restorative justice, termasuk dalam korupsi yang bersifat administratif atau dengan kerugian negara yang telah dipulihkan ⁹.

Melalui pendekatan hukum progresif, peran Kejaksaan dalam perkara korupsi ke depan tidak hanya diharapkan mampu menindak pelaku, tetapi juga menjawab kebutuhan akan keadilan substantif dan efisiensi penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan Kejaksaan menjadi krusial dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana terhadap korupsi, termasuk kemungkinan integrasi prinsip keadilan restoratif dalam perkara-perkara tertentu.

Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan mengadakan proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan total anggaran sebesar Rp75.940.700.000. Proyek ini diberikan kepada PT Ella Pratama Perkasa (EPP), dengan rincian Rp50,7 miliar untuk jasa pengangkutan sampah dan Rp25,2 miliar untuk jasa pengelolaan sampah .

Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya protes warga Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, pada September 2024, terkait pembuangan sampah liar oleh truk sampah dari Kota Tangerang Selatan. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa PT EPP tidak memiliki fasilitas dan kompetensi untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai kontrak . Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu.

Penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menemukan indikasi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dan penyedia jasa sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia. PT EPP diduga tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yaitu pengelolaan sampah, karena tidak memiliki fasilitas dan kompetensi yang memadai.

Akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan pengelolaan sampah senilai Rp25,2 miliar, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar jumlah tersebut. Kejati Banten masih mendalami aliran dana proyek serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan maupun pengelolaan sampah

Kejati Banten telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga Maret 2025, sebanyak 37 saksi telah diperiksa, terdiri dari 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 16 pihak swasta. Pengeledahan juga dilakukan di kantor DLHK Kota Tangerang Selatan dan kantor PT EPP untuk mengumpulkan bukti tambahan.

⁹ M. K. Putri, "Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum* (2023): 15(2), 150–168.

Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus ini kepada Kejati Banten dan enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait proses penyelidikan .

Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Korupsi DLH Kota Tangerang Selatan

Restorative justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, ganti rugi, dan pertanggungjawaban. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zehr ¹⁰, menekankan pada pemulihan kerugian dan bukan sekadar penghukuman, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dalam proses penyelesaiannya.

a. Ketentuan Hukum Restorative Justice di Indonesia

Di Indonesia, penerapan RJ mulai dilembagakan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 peraturan ini menyebutkan bahwa RJ hanya dapat dilakukan jika:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun;
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang kecil;
- 4) Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban;
- 5) Kerugian telah dipulihkan atau diganti.

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengambil kebijakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam hal tertentu.

b. Evaluasi Syarat Restorative Justice dalam Kasus DLH Tangsel

Kasus dugaan korupsi di DLH Kota Tangerang Selatan dengan nilai proyek mencapai Rp75,9 miliar—di mana kerugian negara ditaksir sebesar Rp25,2 miliar—secara langsung bertentangan dengan beberapa syarat di atas, khususnya:

- 1) Nilai Kerugian Besar: Nilai kerugian dalam kasus ini jauh melampaui ambang batas kerugian kecil sebagaimana biasanya dijadikan parameter kelayakan RJ dalam perkara pidana ekonomi dan korupsi ¹¹.
- 2) Ancaman Pidana Berat: Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20

¹⁰ H Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2002).

¹¹ R Mahfud, M., & Saraswati, "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana: Sebuah Tinjauan Normatif," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2022): 11(3), 267–278.

tahun (Pasal 2 dan 3). Ini menempatkan kasus ini dalam kategori tindak pidana serius dan tidak masuk dalam ruang lingkup RJ menurut regulasi.

- 3) Dampak Sosial Tinggi: Korupsi berdampak sistemik dan merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana umum yang biasanya lebih bersifat interpersonal, seperti penganiayaan ringan atau pencurian kecil ¹².

Dengan demikian, dari aspek regulatif dan karakteristik kasus, pendekatan RJ tidak dapat diterapkan secara formal dalam kasus ini. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan luar biasa pula ¹³.

c. Peluang Teoritis dan Politik Hukum ke Depan

Meskipun secara normatif RJ tidak layak diterapkan dalam kasus ini, secara teoritis beberapa pakar hukum mulai mengeksplorasi kemungkinan penerapan RJ dalam korupsi, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara, efisiensi proses peradilan, dan pemberian efek jera melalui pengembalian aset ¹⁴.

Namun, pendekatan ini tetap menuai kritik karena dapat memunculkan ketidakadilan bagi publik, terutama jika RJ digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan ¹⁵. Oleh karena itu, diskursus politik hukum ke depan perlu mengevaluasi batasan etis dan yuridis jika RJ hendak diperluas ke tindak pidana korupsi.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi DLH Kota Tangerang Selatan tidak memenuhi syarat formal maupun substansial menurut peraturan yang berlaku. Meskipun secara teoritis terdapat argumentasi untuk mengeksplorasi RJ dalam konteks pemulihan kerugian negara, penerapan tersebut berisiko melemahkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi di Indonesia. Maka, pendekatan litigatif yang tegas tetap merupakan opsi paling relevan untuk kasus ini.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan

Penerapan pendekatan restorative justice (RJ) oleh Kejaksaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari aspek hukum, teknis pelaksanaan, maupun kondisi sosial. Meski telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, realisasinya masih

¹² A Savitri, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yustisia* (2021): 10(1), 45–60.

¹³ D Lestari, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Relevansinya Terhadap Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 24(1), 89–102.

¹⁴ Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 264–284.

¹⁵ A Fajar, M., & Setiadi, "Kritik Atas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2022): 19(1), 101–115.

sangat terbatas dan selektif, terlebih jika menyangkut tindak pidana yang tergolong berat seperti korupsi.

a. Aspek Hukum dan Regulasi

Dari sisi hukum, keterbatasan utama terletak pada batasan normatif yang tegas dalam peraturan pelaksana. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mensyaratkan bahwa RJ hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kesepakatan damai, dan kerugian kecil ¹⁶. Tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan kerugian negara yang besar, tidak memenuhi syarat normatif untuk dilaksanakan melalui mekanisme RJ ¹⁷.

Di samping itu, belum ada harmonisasi yang kuat antara Peraturan Kejaksaan dengan regulasi lain seperti KUHAP, UU Tipikor, maupun UU Kejaksaan terbaru. Inkonsistensi antar regulasi ini menyebabkan keraguan dalam pelaksanaannya ¹⁸.

b. Aspek Teknis dan Kelembagaan

Dari segi teknis, penerapan RJ oleh Kejaksaan memerlukan kemampuan mediasi, fasilitasi, dan negosiasi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh jaksa. Banyak jaksa yang belum memperoleh pelatihan khusus mengenai mekanisme RJ ¹⁹. Selain itu, tidak semua Kejaksaan memiliki unit atau SDM yang kompeten dalam mendampingi proses RJ secara profesional, khususnya dalam kasus-kasus dengan sensitivitas tinggi seperti korupsi.

Masalah lainnya adalah keterbatasan waktu dan beban kerja jaksa, yang membuat implementasi RJ tidak menjadi prioritas utama, terlebih ketika proses litigasi lebih dianggap “aman” dari sisi pembuktian dan prosedural ²⁰.

c. Aspek Sosial dan Budaya Hukum

Hambatan dari aspek sosial juga sangat signifikan. Dalam konteks kejahatan luar biasa seperti korupsi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap RJ sangat rendah. Publik cenderung menghendaki hukuman yang tegas dan berat terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk keadilan retributif ²¹. Ini berbeda dengan tindak pidana ringan di mana masyarakat bisa lebih menerima pendekatan pemulihan.

¹⁶ R. A Putri, “Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS* (2021): 9(3), 456–469.

¹⁷ Lestari, “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Relevansinya Terhadap Restorative Justice.”

¹⁸ Savitri, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia.”

¹⁹ R Fauzan, R., & Dhamayanti, “Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Jaksa Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* (2022): 12(2), 132–150.

²⁰ J. Sihombing, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (2023): 5(1), 75–92.

²¹ Mahfud, M., & Saraswati, “Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana: Sebuah Tinjauan Normatif.”

Lebih lanjut, korban dari tindak pidana korupsi bersifat kolektif—yaitu negara dan masyarakat—sehingga sulit diidentifikasi secara individual sebagai subjek yang bisa melakukan perdamaian. Hal ini menimbulkan dilema dalam aspek pertanggungjawaban dan pemulihan dalam pendekatan RJ ²²

Secara keseluruhan, penerapan restorative justice oleh Kejaksaan masih menghadapi banyak tantangan. Regulasi yang belum akomodatif terhadap kejahatan serius seperti korupsi, keterbatasan teknis di lapangan, dan resistensi sosial terhadap pendekatan non-pemidanaan menjadi penghalang utama. Perlu adanya perumusan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih komprehensif dan kontekstual jika pendekatan RJ hendak diperluas ke ranah tindak pidana ekonomi dan korupsi.

Efektivitas Peran Kejaksaan dalam Upaya Restoratif terhadap Kerugian Negara

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki posisi strategis dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tidak hanya melalui jalur litigasi seperti tuntutan pidana dan perampasan aset, kejaksaan juga mulai mengeksplorasi pendekatan non-litigasi yang berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan semangat restorative justice (RJ). Efektivitas peran ini dapat dilihat dari dua sisi: kontribusi nyata terhadap pemulihan kerugian negara dan dampaknya terhadap upaya pencegahan korupsi di masa depan.

a. Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Litigasi

Secara umum, pendekatan litigasi masih menjadi jalur utama yang digunakan Kejaksaan dalam menangani korupsi, terutama melalui penuntutan di pengadilan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Kejaksaan memiliki kewenangan penuh berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2021), termasuk dalam hal penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ²³.

Pemulihan keuangan negara melalui litigasi dapat terjadi melalui mekanisme uang pengganti (*substitusi money*), denda, atau lelang barang rampasan. Namun, efektivitas pendekatan ini kerap terhambat oleh kompleksitas pembuktian, lamanya proses peradilan, dan

²² Mahardika, "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020."

²³ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Dan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

sulitnya pelacakan aset di luar negeri ²⁴. Dalam praktiknya, vonis pidana penjara lebih mudah dicapai dibandingkan dengan pengembalian kerugian negara yang utuh.

b. Potensi Jalur Non-Litigasi dan Restoratif

Dalam konteks pendekatan RJ, Kejaksaan mulai membuka ruang untuk mekanisme pemulihan yang bersifat non-litigasi, khususnya dalam perkara dengan kerugian kecil atau untuk pelaku yang kooperatif. Meskipun kasus korupsi umumnya tidak masuk dalam kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ (menurut Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020), wacana pengembangan RJ pada kejahatan ekonomi semakin menguat, mengingat tekanan untuk memulihkan kerugian negara lebih cepat dan efisien ²⁵.

Di beberapa kasus, upaya restoratif dilakukan dengan jalan pengembalian kerugian secara sukarela oleh pelaku sebelum proses persidangan, yang bisa meringankan tuntutan atau menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam membuat surat dakwaan. Hal ini juga terlihat dari beberapa pendekatan pragmatis di lingkungan kejaksaan daerah dalam rangka efisiensi penegakan hukum ²⁶.

Namun, keterbatasan regulasi dan resistensi publik terhadap kompromi dalam perkara korupsi membuat pendekatan ini belum efektif diterapkan secara luas. Perlu kerangka hukum yang lebih eksplisit dan akuntabel, agar RJ tidak dipandang sebagai pintu kompromi atau impunitas, melainkan sebagai alat efisiensi penegakan hukum dengan tetap menjaga akuntabilitas ²⁷.

c. Implikasi terhadap Pencegahan Korupsi

Efektivitas peran kejaksaan dalam upaya restoratif tidak hanya terletak pada pemulihan materiil, tetapi juga pada dampaknya terhadap pencegahan korupsi. Pemulihan kerugian negara yang berhasil dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum ²⁸. Namun, jika restoratif hanya menjadi “jalan pintas” untuk menghindari hukuman, hal ini justru dapat menciptakan moral hazard dan persepsi publik bahwa korupsi adalah kejahatan yang bisa “ditawar”.

²⁴ M. Y Harahap, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoritis Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

²⁵ A Wicaksana, “Pemulihan Kerugian Negara Melalui Pendekatan Restoratif: Studi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022): 52(1), 45–60.

²⁶ I. A Ramadhani, “Peran Jaksa Dalam Pemulihan Kerugian Negara Di Luar Proses Peradilan,” *Jurnal Ilmu Hukum & Kejaksaan* (2023): 4(1), 78–95.

²⁷ M Fadhil, “Restorative Justice Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Yuridis* (2021): 8(2), 134–150.

²⁸ L Sulisty, H., & Handayani, “Pencegahan Korupsi Melalui Pemulihan Kerugian Negara: Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum,” *Jurnal Anti-Korupsi Integritas* (2020): 6(3), 210–228.

Untuk itu, penguatan sistem evaluasi, transparansi publik, serta akuntabilitas proses restoratif menjadi syarat penting dalam memastikan bahwa pendekatan ini tidak mengorbankan prinsip keadilan substantif. Kejaksaan dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi penegakan hukum dan urgensi pencegahan jangka panjang.

Peran Kejaksaan dalam upaya restoratif terhadap kerugian negara masih didominasi jalur litigasi, namun mulai mengeksplorasi potensi jalur non-litigasi yang berorientasi pada efisiensi dan pemulihan cepat. Meskipun efektivitas pendekatan RJ dalam kasus korupsi belum maksimal, peran ini memiliki potensi besar jika ditopang oleh kerangka hukum yang lebih progresif, akuntabel, dan didukung oleh publik. Upaya ini sekaligus dapat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi secara sistemik.

Langkah-Langkah Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan memiliki kewenangan strategis dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Setiap tahap tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, serta pemulihan kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kejahatan luar biasa ini ²⁹.

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi adalah penyelidikan, yakni serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan ³⁰.

Dalam tahap penyidikan, Kejaksaan dapat menetapkan tersangka, memeriksa saksi dan tersangka, menyita barang bukti, dan mengambil tindakan hukum lainnya guna memperjelas dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, penyidikan sering melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam hal penghitungan kerugian negara ³¹.

b. Penuntutan

Setelah berkas perkara dianggap lengkap (P-21), jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa memiliki tanggung jawab membuktikan unsur-

²⁹ Raharjo, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

³⁰ Widodo, "Reformasi Struktur Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus."

³¹ Sulaiman, "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi."

unsur tindak pidana korupsi di hadapan majelis hakim. Penuntutan tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti³². Upaya ini diperkuat oleh Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang memberikan dasar bagi jaksa untuk menuntut perampasan aset.

c. Pemulihan Aset (Asset Recovery)

Kejaksaan juga menjalankan fungsi asset recovery yang merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Hal ini meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi baik di dalam maupun luar negeri. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga internasional seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) untuk mendeteksi dan menelusuri aset yang disembunyikan di luar yurisdiksi Indonesia³³.

d. Upaya non-Litigasi

Kejaksaan juga memiliki ruang untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan non-litigasi, seperti keadilan restoratif. Meskipun hingga saat ini penerapan restorative justice belum secara resmi mencakup tindak pidana korupsi, terdapat wacana untuk menerapkannya pada kasus tertentu, misalnya yang bersifat administratif, nilai kerugiannya telah dikembalikan, dan tidak menimbulkan kerusakan sistemik. Pendekatan ini dinilai dapat memberikan efisiensi serta pemulihan yang lebih cepat atas kerugian negara, terutama jika dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang³⁴.

Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penuntutan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjamin kerugian negara akibat korupsi dapat dikembalikan secara optimal. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kejaksaan diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan solutif.

Perbandingan dengan Kasus Serupa: Peluang dan Batasan Restorative Justice dalam Kasus Korupsi

Penerapan pendekatan restorative justice (RJ) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong langka, terutama untuk kasus dengan nilai kerugian negara yang besar. Kendati demikian, terdapat beberapa kasus korupsi lain yang sempat melibatkan pendekatan serupa, yang

³² Amalia, "Asset Recovery Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Peran Strategis Kejaksaan."

³³ Putri, "Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia."

³⁴ D. A Utami, "Keadilan Restoratif Dan Efisiensi Penanganan Perkara Di Kejaksaan," *Jurnal Hukum & Kebijakan* (2022): 6(1), 20–35; Putri, "Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia."

dapat dijadikan pembanding untuk kasus korupsi Rp75,9 miliar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan.

a. Kasus Korupsi Dana Desa di Kejaksaan Negeri Bireuen, Aceh

Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Bireuen menerapkan pendekatan RJ terhadap seorang kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa dengan kerugian sekitar Rp30 juta. Pelaku mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum proses hukum berlanjut. Kejaksaan beralasan bahwa kerugian negara telah dipulihkan, pelaku menunjukkan penyesalan, serta didukung oleh masyarakat untuk penyelesaian secara restoratif³⁵.

Kasus ini menjadi contoh pertama di mana Kejaksaan menerapkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dalam perkara tipikor, meskipun masih menjadi perdebatan karena ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perkara korupsi sebagai objek RJ. Namun, penerapan tersebut dilakukan dengan dalih bahwa prinsip efisiensi, pemulihan, dan pencegahan tetap diutamakan. Praktik ini menunjukkan bahwa RJ dalam korupsi dimungkinkan, meski masih bersifat terbatas dan eksperimental³⁶.

b. Kasus Dugaan Korupsi Pemungutan Retribusi Pasar di Karanganyar

Di Karanganyar, Jawa Tengah, seorang oknum petugas pasar yang menyalahgunakan pemungutan retribusi sebesar kurang dari Rp100 juta juga sempat diselesaikan dengan pendekatan restoratif pada tahun 2021. Setelah proses pengembalian kerugian dan permintaan maaf secara terbuka, kejaksaan memutuskan tidak melanjutkan proses pidana formal³⁷. Penerapan ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi tetap mendapat sorotan dari media karena khawatir akan membuka ruang impunitas.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan RJ lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam perkara dengan kerugian negara yang kecil, pelaku non-recidivist, dan adanya respons positif dari masyarakat dan aparat desa, dibandingkan kasus-kasus besar seperti korupsi proyek pembangunan atau pengadaan.

c. Relevansi Terhadap Kasus DLH Tangerang Selatan

Jika dibandingkan dengan dua kasus di atas, maka penerapan RJ dalam kasus DLH Tangerang Selatan menjadi lebih kompleks dan penuh risiko hukum-politik. Nilai kerugian yang sangat besar (Rp75,9 miliar), banyaknya pihak yang terlibat, serta status jabatan dan pengaruh politik para pelaku membuatnya sulit memenuhi unsur-unsur RJ sebagaimana dipersyaratkan dalam

³⁵ A Nugroho, "Praktik Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Di Kejari Bireuen," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (2021): 3(1), 25–39.

³⁶ I. A Ramadhani, "Kewenangan Jaksa Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Perkara Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Kejaksaan* (2022): 4(2), 88–104.

³⁷ T Yuliana, "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ringan: Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Retribusi Pasar," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022).

Perja No. 15/2020, seperti pemulihan kerugian negara secara sukarela dan kesediaan korban untuk berdamai.

Lebih jauh, kasus DLH Tangsel telah menjadi sorotan publik dan media nasional, yang menjadikan pendekatan RJ berisiko menciptakan persepsi publik negatif terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan RJ dalam kasus ini perlu sangat hati-hati, atau bahkan tidak disarankan, apabila tidak ada mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang kuat ³⁸.

Perbandingan menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam kasus korupsi di Indonesia masih terbatas pada kasus kecil dengan karakteristik pelaku yang sederhana dan kerugian yang minimal. Dalam kasus besar seperti korupsi DLH Tangerang Selatan, penerapan RJ menjadi sulit karena kompleksitas perkara dan sensitivitas publik. Maka dari itu, penerapan RJ perlu dikembangkan dengan standar kriteria yang ketat, agar tidak menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice (RJ) masih berada dalam tahap konseptual dan eksperimental, khususnya pada kasus-kasus dengan nilai kerugian yang signifikan. Dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp75,9 miliar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, ditemukan bahwa syarat-syarat normatif penerapan RJ—seperti pengembalian kerugian negara secara sukarela, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan keresahan publik—sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, penerapan RJ dalam kasus ini belum layak dilakukan tanpa reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dominan dalam proses penyidikan hingga penuntutan perkara korupsi, memiliki posisi strategis untuk mengembangkan pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Meski begitu, keberhasilan pendekatan ini sangat tergantung pada dukungan regulasi yang memadai, transparansi, dan pengawasan publik. Dalam kasus-kasus kecil dengan nilai kerugian rendah, Kejaksaan telah berhasil menerapkan RJ secara terbatas dan berbasis konteks lokal. Namun, dalam perkara besar seperti kasus DLH Tangsel, pendekatan litigasi yang tegas tetap menjadi pilihan utama demi menegakkan keadilan dan menjaga integritas sistem hukum.

³⁸ Fadhil, “Restorative Justice Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang.”

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak dilakukan dengan metode lapangan, melainkan berdasarkan pendekatan normatif dengan studi dokumen dan analisis kasus sekunder. Oleh karena itu, rekomendasi ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris dengan melibatkan narasumber dari Kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat terdampak. Penulis menyarankan agar ke depan perlu dikembangkan kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur batas-batas dan parameter penerapan RJ dalam perkara korupsi, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dan menjaga prinsip keadilan yang seimbang antara pemulihan dan penjeraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. "Asset Recovery Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Peran Strategis Kejaksaan." *Jurnal Integritas KPK* (2022): 8(1), 12–25.
- Andersson Cahyono, Denzel. "Prohibition of Application of Restorative Justice Regarding Cases of Corruption Crimes by Police Investigators." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 3, no. 3 (2023): 505–511.
- Fadhil, M. "Restorative Justice Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Yuridis* (2021): 8(2), 134–150.
- Fajar, M., & Setiadi, A. "Kritik Atas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* (2022): 19(1), 101–115.
- Fauzan, R., & Dhamayanti, R. "Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Jaksa Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* (2022): 12(2), 132–150.
- Felisiano, Iqbal, and Amira Paripurna. "Integritas : Jurnal Antikorupsi" 9, no. 1 (2023): 135–149.
- Franata, Hugo S, and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of World Science* 2, no. 4 (2023): 513–519.
- Hamzah, Andi. "Restorative Justice Policy Analysis in Eradicating Corruption" 3, no. 4 (2024): 615–625.
- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoritis Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Lestari, D. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Relevansinya Terhadap Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 24(1), 89–102.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 264–284.
- Mahfud, M., & Saraswati, R. "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana: Sebuah Tinjauan Normatif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2022): 11(3), 267–278.
- Nugroho, A. "Praktik Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Di Kejari Bireuen." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (2021): 3(1), 25–39.
- Oktaviyani, R. "Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Lampung Law Journal* (2022): 3(2), 89–102.

- Purnomo, Andi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 531–543.
- Putri, M. K. "Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kasus Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum* (2023): 15(2), 150–168.
- Putri, R. A. "Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* (2021): 9(3), 456–469.
- Raharjo, S. "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Progresif* (2022): 10(1), 45–59.
- Ramadhani, I. A. "Kewenangan Jaksa Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Perkara Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Kejaksaan* (2022): 4(2), 88–104.
- . "Peran Jaksa Dalam Pemulihan Kerugian Negara Di Luar Proses Peradilan." *Jurnal Ilmu Hukum & Kejaksaan* (2023): 4(1), 78–95.
- Savitri, A. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* (2021): 10(1), 45–60.
- Sihombing, J. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (2023): 5(1), 75–92.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan Dan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sulaiman, R. "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2020): 50(3), 331–349.
- Sulistyo, H., & Handayani, L. "Pencegahan Korupsi Melalui Pemulihan Kerugian Negara: Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum." *Jurnal Anti-Korupsi Integritas* (2020): 6(3), 210–228.
- Utami, D. A. "Keadilan Restoratif Dan Efisiensi Penanganan Perkara Di Kejaksaan." *Jurnal Hukum & Kebijakan* (2022): 6(1), 20–35.
- Wicaksana, A. "Pemulihan Kerugian Negara Melalui Pendekatan Restoratif: Studi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022): 52(1), 45–60.
- Widodo, A. "Reformasi Struktur Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Penegakan Hukum* (2021): 4(2), 90–104.
- Yuliana, T. "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ringan: Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Retribusi Pasar." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022).
- Zahra, Arsyia Yustisia, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250.
- . "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250.
- Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.
- Harahap, M. Y. 2021. *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoritis Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Kedudukan Dan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.